



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Tinjauan Metode *Omnibus Law* dalam Menjawab Tantangan Reformasi Regulasi

Fajri Nursyamsi

Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
(PSHK)

Jumat, 9 Oktober 2020



KAJIAN REFORMASI REGULASI DI INDONESIA:

Pokok Permasalahan dan
Strategi Penanganannya



pshk.or.id

5 Tantangan dalam Reformasi Regulasi

Perencanaan Peraturan
Perundang-Undangan
tidak sinkron dengan
perencanaan
pembangunan

Materi muatan tidak
sesuai dengan bentuk
peraturan

Hiper-regulasi

Tidak adanya
mekanisme
monitoring dan
evaluasi

Kelembagaan terkait
pembentukan
perundang-undangan
bersifat parsial



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Omnibus Law sebagai Metode Pembentukan Regulasi

Dipandang sebagai sebuah metode pembentukan regulasi, bukan bentuk lain dari regulasi yang sudah dikenal

1 peraturan yang mengatur banyak isu (UU sapu jagat)

Pernah digunakan di negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, atau Kanada untuk mengatur hal teknis atau perubahan berdasar putusan pengadilan


Mendorong pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang ada, yang kemudian diatur dalam 1 UU yang sama

Dengan banyak peraturan yang diharmonisasi sehingga cenderung membingungkan, membutuhkan ketelitian, dan berpotensi mengaburkan pasal-pasal penting



Metode Omnibus Law
Dalam Menyelaraskan
Pembentukan UU dengan
Perencanaan Pembangunan

Perbandingan Prolegnas dan RPJMN 2015-2019



Bagaimana dengan UU Cipta Kerja?

RUU Cipta Kerja masuk dalam Prolegnas 2019-2024 dan Prolegnas 2020


Dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja merujuk kepada sasaran dalam RPJMN 2020-2025

RUU Cipta Kerja masuk dalam janji kampanye Presiden Joko Widodo untuk periode kedua

RPP dan RPerpres sebagai delegasi dari UU Cipta Kerja belum masuk dalam Program Penyusunan RPP dan RPerpres 2020

Penghapusan Pasal 27 ayat (2) UU Bangunan Gedung terkait dengan aksesibilitas Penyandang Disabilitas bertentangan dengan Rencana Induk Pembangunan Disabilitas dalam PP 70/2019

Metode Omnibus Law
Dalam Upaya Memastikan
Keselarasan Bentuk Regulasi
dan Materi Muatannya



Ilustrasi diambil dari Buku "Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya."
<https://pshk.or.id/penelitian/kajian-reformasi-regulasi-di-indonesia-pokok-permasalahan-dan-strategi-penanganannya/>





UU Cipta Kerja Menghilangkan Ketentuan yang Seharusnya Menjadi Materi Muatan UU

Pasal 79 ayat (2) huruf d UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

- istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

Ketentuan dalam UU Cipta Kerja

- Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

- Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.


Ketentuan dalam UU Cipta Kerja

- dihapus

Metode Omnibus Law Dalam Penyederhanaan Regulasi



Jumlah Regulasi yang dibentuk di Pemerintah Pusat Periode 2014-2018



Data Seputar UU Cipta Kerja

Ada 77 UU yang terdampak dari ketentuan dalam UU Cipta Kerja

Pengaturan melingkupi 37 Sektor

Ketentuan delegasi mencakup 445 ketentuan

Total ketentuan delegasi	445 ketentuan
Ketentuan delegasi “diatur dengan”	415 ketentuan
Ketentuan delegasi “diatur dalam”	28 ketentuan
Ketentuan delegasi “ditetapkan”	1 ketentuan
Ketentuan delegasi ke PP	430 ketentuan
Ketentuan delegasi ke Perpres	4 ketentuan
Ketentuan delegasi ke Peraturan Menteri Keuangan	9 ketentuan
Ketentuan delegasi ke Peraturan OJK	1 ketentuan

Diolah dari Draft RUU Cipta Kerja 905 halaman

Omnibus Law, Pemerintah Kebut 35 PP & 5 Perpres Dalam Sebulan

NEWS - Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia | 07 October 2020 19:05

SHARE |



Foto: Airlangga Hartanto, keterangan pers setelah rapat terbatas "Laporan Komite Penanganan COVID-19 & PEN". Dok: Tangkapan layar youtube Sekretariat Kabiner RI)



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201007184446-4-192645/omnibus-law-pemerintah-kebut-35-pp-5-perpres-dalam-sebulan>

Tahun Program Penyusunan	Jumlah RPP dalam Program Penyusunan	Realisasi Sesuai Rencana Program Penyusunan	Realisasi di Luar Rencana Program Penyusunan
2014	80	18	83
2015	151	19	123
2016	196	35	64
2017	89	3	63
2018	43	3	45

Tahun Program Penyusunan	Jumlah Rancangan Perpres dalam Program Penyusunan	Realisasi Sesuai Rencana Program Penyusunan	Realisasi di Luar Rencana Program Penyusunan
2014	22	11	179
2015	92	14	158
2016	91	2	123
2017	54	4	133
2018	30	3	124

90%
PP & Perpres
yang dihasilkan adalah di
luar program penyusunan

Penyusunan PP dan Perpres di luar Progsun melalui prosedur izin prakarsa

Signifikasi Program Penyusunan PP dan Perpres permasalahan dalam perencanaan legislasi

Ilustrasi diambil dari Buku “Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya.
<https://pshk.or.id/penelitian/kajian-reformasi-regulasi-di-indonesia-pokok-permasalahan-dan-strategi-penanganannya/>

Metode Omnibus Law Dalam Teknik Pembentukan UU

Format Penulisan

- Sebagai UU perubahan, UU baru, atau UU pencabutan?
- UU 12/2011 tidak mengatur format penggabungan 3 jenis UU tersebut
- Penulisan judul menjadi semakin kompleks, terutama apabila ada perubahan berikutnya yang dilakukan terhadap UU terdampak UU Cipta Kerja
- Penulisan batang tubuh UU bertumpuk menyulitkan dalam mempelajari dan melakukan pencarian ketentuan Pasal.

Waktu Pembentukan

- Pengaturan terkait dengan waktu pembentukan UU di UU 12/2011 maupun Peraturan DPR 2/2020 tentang Pembentukan UU tidak didesain untuk UU yang mengintervensi puluhan UU lainnya.



Dampak Penggunaan Omnibus Law untuk Penyusunan UU Cipta Kerja

Draft Sulit Dipahami, baik bagi masyarakat maupun birokrasi pemerintahan

Strategi pembahasan yang cepat, ditengah mekanisme pembentukan UU yang masuk belum menyesuaikan, akhirnya mengorbankan partisipasi publik

Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan dengan sarana pendukung yang tidak ideal, sehingga memaksakan proses

Dengan masih adanya pertentangan dengan UU lain, baik secara redaksional maupun kesesuaian dengan perencanaan pembangunan, menunjukkan harmonisasi dan sinkronisasi tidak berjalan dengan baik





**REFORMASI
REGULASI**



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Terima Kasih